

**PENERAPAN TIM ASESMEN TERPADU (TAT) BAGI TERSANGKA
PENGGUNA NARKOTIKA DALAM SUDUT PANDANG KEADILAN
RESTORATIF STUDI KASUS POLRESTA DELI SERDANG 2023-2024**

HENDRO WIBOWO , ALPI SAHARI, AGUSTA RIDHA MININ

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
(Email: hendrofadmiin@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam menekan angka residivisme di kalangan pengguna narkoba, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif (legal research) untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan empiris (yuridis sosiologis) melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TAT secara signifikan mampu menurunkan angka pengulangan tindak pidana karena berfokus pada proses pemulihan dan rehabilitasi, bukan penghukuman. Efektivitas TAT dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana rehabilitasi, kompetensi aparat penegak hukum, serta pemahaman terhadap pendekatan rehabilitatif. Penerapan TAT sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, di mana pengguna narkoba diposisikan sebagai korban yang berhak memperoleh pemulihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci: Tim Asesmen Terpadu (TAT), Pengguna Narkotika, Rehabilitasi, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Integrated Assessment Team (Tim Asesmen Terpadu/TAT) in reducing recidivism rates among drug users and to identify the factors influencing its implementation. The research employs a descriptive qualitative method using a normative (legal research) approach to obtain secondary data and an empirical (sociological juridical) approach through field research to collect primary data. The findings indicate that the implementation of TAT significantly reduces the rate of reoffending among drug users, as it emphasizes recovery and rehabilitation rather than punishment. The effectiveness of TAT is influenced by the availability of rehabilitation facilities and infrastructure, the competence of law enforcement officers, and their understanding of rehabilitative approaches. The application of TAT aligns with the principles of restorative justice, positioning drug users as victims entitled to recovery, as stipulated in Article 127 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics.

Keywords: Integrated Assessment Team (TAT), Drug Users, Rehabilitation, Restorative Justice

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika menjadi langkah konkret pemerintah dalam menanggulangi meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, baik individu, keluarga, maupun negara. Permasalahan narkotika tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh ranah sosial, ekonomi, kesehatan, hingga keamanan nasional. Kejahatan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir (organized crime) dan kejahatan lintas negara (transnational crime) yang dapat mengancam ideologi bangsa serta ketahanan nasional.

Berdasarkan Indonesia Drug Report 2023 yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), sepanjang tahun 2022 tercatat 43.099 kasus kejahatan terkait narkotika di Indonesia. Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan pengungkapan kasus tertinggi, diikuti oleh Sumatera Utara di posisi kedua. Salah satu daerah dengan tingkat prevalensi penyalahgunaan narkotika yang tinggi di Sumatera Utara adalah Kabupaten Deli Serdang, yang bahkan dikategorikan sebagai wilayah darurat peredaran gelap narkotika. Berdasarkan data Polresta Deli Serdang, kasus narkotika yang berhasil diungkap mencapai 432 kasus pada tahun 2023 dan 283 kasus pada tahun 2024, menunjukkan bahwa daerah ini memiliki dinamika kriminalitas yang cukup tinggi.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika selama ini masih banyak berfokus pada pendekatan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa penyalahguna narkotika dijatuhi hukuman pidana penjara. Namun, pendekatan represif tersebut dinilai kurang efektif karena tidak mampu menekan angka penyalahgunaan, bahkan menyebabkan overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika dari pendekatan penghukuman menuju pendekatan rehabilitatif.

Sebagai langkah perbaikan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf d dan Pasal 54. Namun, dalam praktiknya, banyak pengguna narkotika masih dijerat dengan pasal-pasal yang ditujukan untuk pelaku peredaran, seperti Pasal 111 dan 112, dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun. Berdasarkan temuan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), sebanyak 61% dakwaan jaksa terhadap pengguna narkotika masih mencantumkan pasal-pasal tersebut. Hal ini menunjukkan masih lemahnya penerapan konsep rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana.

Paradigma baru dalam penanganan perkara narkoba menuntut pembedaan antara pengguna yang memerlukan rehabilitasi dan pengedar yang layak dikenai sanksi pidana berat. Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan bagi korban, termasuk pengguna narkoba. Untuk memastikan penerapan prinsip tersebut, diperlukan mekanisme objektif yang mampu menentukan status seseorang sebagai pengguna atau pengedar, yaitu melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT). Tim ini berperan penting dalam menilai kondisi seseorang secara medis dan hukum untuk menentukan kelayakan rehabilitasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk meneliti sejauh mana penerapan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dapat mendukung pendekatan keadilan restoratif bagi pengguna narkoba, khususnya di wilayah dengan tingkat penyalahgunaan tinggi seperti Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Penerapan Tim Asesmen Terpadu (TAT) bagi Tersangka Pengguna Narkoba dalam Sudut Pandang Keadilan Restoratif: Studi Kasus Polresta Deli Serdang 2023–2024”, dengan tujuan menganalisis efektivitas penerapan TAT dalam mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan rehabilitatif bagi penyalahguna narkoba.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum hybrid (campuran) yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penerapan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam perspektif keadilan restoratif. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, sedangkan pendekatan empiris melalui penelitian lapangan terhadap aparat penegak hukum dan instansi terkait. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan analisis kualitatif terhadap data primer dan sekunder guna menggambarkan serta menilai efektivitas penerapan TAT dalam praktik hukum..

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Tindakan Alternatif Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam Mengurangi Angka Pengulangan Tindak Pidana Pengguna Narkoba dalam Perspektif Keadilan Restoratif

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang kompleks, karena melibatkan berbagai dimensi seperti kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Penanganan terhadap pengguna narkoba tidak dapat semata-mata diselesaikan dengan pendekatan hukum yang bersifat represif atau retributif. Dalam konteks ini, penerapan Tim Asesmen Terpadu (TAT) muncul sebagai langkah alternatif yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif, yaitu menempatkan pengguna narkoba sebagai

individu yang membutuhkan pertolongan dan pemulihan, bukan hanya sebagai pelaku kejahatan yang layak dihukum. Pendekatan ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pengguna narkoba.

Tim Asesmen Terpadu (TAT) berperan penting dalam menentukan arah penanganan terhadap pengguna narkoba melalui proses asesmen yang melibatkan unsur medis, psikologis, dan hukum. Proses asesmen dilakukan secara komprehensif untuk menilai tingkat ketergantungan, kondisi mental, serta latar belakang sosial pengguna. Hasil asesmen tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk menentukan apakah seorang pengguna layak menjalani rehabilitasi medis dan sosial, atau perlu diproses hukum lebih lanjut. Dengan demikian, keputusan yang diambil melalui TAT lebih objektif dan berbasis pada data empiris, bukan semata pada asumsi atau pendekatan formalistik.

Penerapan TAT berlandaskan pada prinsip bahwa pengguna narkoba merupakan korban dari penyalahgunaan zat berbahaya yang memerlukan penanganan khusus. Melalui pendekatan rehabilitatif, pengguna diberikan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan baik secara fisik maupun psikis. Rehabilitasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penanganan medis, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan pembentukan karakter agar individu mampu mengatasi ketergantungannya secara mandiri. Dalam konteks keadilan restoratif, tindakan ini bertujuan memulihkan hubungan individu dengan dirinya sendiri, keluarganya, dan masyarakat.

Dari perspektif keadilan restoratif, penerapan TAT menekankan pada pemulihan, bukan pembalasan. Konsep ini melihat tindak penyalahgunaan narkoba sebagai pelanggaran yang merusak keseimbangan sosial, sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada perbaikan dan penyembuhan. Dengan memberikan kesempatan kepada pengguna untuk direhabilitasi, negara sesungguhnya sedang mengembalikan fungsi sosial individu tersebut. Setelah menjalani rehabilitasi, pengguna diharapkan dapat kembali berperan aktif di masyarakat tanpa harus menanggung stigma sosial atau tekanan hukum yang berlebihan. Pendekatan ini menciptakan bentuk keadilan yang lebih manusiawi dan efektif dalam jangka panjang.

Bukti empiris menunjukkan bahwa penerapan TAT berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana di kalangan pengguna narkoba. Pengguna yang memperoleh rehabilitasi melalui hasil asesmen cenderung memiliki tingkat pemulihan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang menjalani

hukuman penjara. Hal ini disebabkan karena rehabilitasi membantu mereka memahami akar permasalahan ketergantungan, memberikan keterampilan hidup sehat, serta membangun kembali rasa percaya diri untuk beradaptasi di lingkungan sosialnya. Sebaliknya, pemidanaan konvensional justru sering memperburuk kondisi pengguna karena kurangnya pembinaan dan stigma negatif yang melekat.

Dengan demikian, penerapan TAT bukan hanya menjadi instrumen hukum alternatif, tetapi juga strategi nasional dalam mewujudkan penanganan penyalahgunaan narkoba yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengedepankan rehabilitasi bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Melalui pelaksanaan TAT yang konsisten, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat bergerak menuju paradigma restoratif dan humanis, di mana pengguna narkoba dipulihkan, bukan dipenjarakan, serta mampu kembali berkontribusi secara produktif dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam Rehabilitasi Pengguna Narkotika P

Efektivitas penerapan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam rehabilitasi pengguna narkoba tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama yang paling mendasar adalah ketersediaan sarana dan prasarana rehabilitasi. Keberhasilan program TAT sangat bergantung pada tersedianya fasilitas medis yang memadai, tenaga profesional seperti dokter, psikolog, dan konselor adiksi, serta dukungan anggaran yang cukup. Tanpa dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, proses asesmen dan rehabilitasi tidak dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi menjadi langkah penting dalam memastikan efektivitas penerapan TAT di berbagai daerah.

Faktor kedua adalah kompetensi aparat penegak hukum dan tenaga asesmen dalam memahami serta menerapkan prinsip keadilan restoratif. Proses asesmen membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai konsep rehabilitasi sebagai bagian dari upaya pemulihan, bukan penghukuman. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim harus memiliki perspektif yang selaras dalam melihat pengguna narkoba sebagai korban yang berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan. Begitu pula tenaga asesmen harus bekerja secara profesional, objektif, dan berdasarkan hasil pemeriksaan medis serta sosial yang akurat. Kompetensi dan profesionalisme ini akan menentukan sejauh mana hasil asesmen dapat dipercaya dan diterapkan secara adil.

Faktor ketiga yang memengaruhi efektivitas penerapan TAT adalah konsistensi kebijakan antarwilayah. Dalam praktiknya, sering kali terjadi perbedaan penerapan kebijakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ketidaksamaan ini menimbulkan ketimpangan perlakuan terhadap pengguna narkoba, di mana sebagian mendapatkan rehabilitasi sementara yang lain tetap dikenai sanksi pidana. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya penyelarasan kebijakan dan pedoman pelaksanaan yang seragam dari pemerintah pusat agar pelaksanaan TAT dapat berjalan secara adil dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Faktor keempat adalah dukungan masyarakat dan perubahan budaya hukum. Persepsi masyarakat terhadap pengguna narkoba sering kali masih negatif, di mana mereka dianggap sebagai pelaku kriminal yang pantas dihukum, bukan sebagai korban yang perlu dipulihkan. Stigma ini menjadi hambatan besar bagi keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa pendekatan rehabilitatif merupakan bagian dari keadilan restoratif yang berorientasi pada kemanusiaan. Dukungan sosial yang kuat akan mempercepat proses pemulihan dan mendorong pengguna untuk kembali berfungsi secara produktif di masyarakat.

Faktor terakhir adalah koordinasi lintas sektor antara Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, serta instansi kesehatan dan sosial. Penerapan TAT menuntut kerja sama yang solid dan terintegrasi dari seluruh lembaga terkait agar proses asesmen, penanganan, dan rehabilitasi dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Tanpa koordinasi yang baik, pelaksanaan TAT dapat mengalami tumpang tindih kewenangan, keterlambatan proses, atau bahkan ketidakefektifan program. Dengan memperkuat sinergi antarinstansi, penerapan TAT diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba dan mewujudkan keadilan restoratif yang sejati.

3. Keuntungan dan Kerugian Penerapan Tim Asesmen Terpadu (TAT) Dibandingkan dengan Hukuman Penjara dalam Perspektif Keadilan Restoratif

Penerapan Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagai alternatif hukuman penjara bagi pengguna narkoba mencerminkan perubahan paradigma hukum dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif. Dalam kerangka ini, pengguna narkoba dipandang bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban yang membutuhkan pemulihan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi proses penyembuhan fisik dan psikologis melalui rehabilitasi yang terarah, sehingga membantu individu untuk keluar dari

lingkaran ketergantungan dan tidak kembali melakukan tindak pidana serupa. Dengan demikian, TAT menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih humanis, adaptif, dan solutif.

Salah satu keuntungan utama penerapan TAT adalah efektivitasnya dalam menangani akar permasalahan pengguna narkoba. Berbeda dengan hukuman penjara yang bersifat menghukum perilaku, TAT menekankan pada penyembuhan dan pemulihan. Melalui proses asesmen medis dan sosial, pengguna memperoleh penanganan sesuai kebutuhan individu, seperti terapi detoksifikasi, konseling psikologis, serta pembinaan sosial. Pendekatan ini membantu pengguna memahami sebab-sebab ketergantungannya dan membekali mereka dengan keterampilan untuk hidup sehat tanpa narkoba. Akibatnya, angka residivisme atau pengulangan tindak pidana di kalangan pengguna dapat ditekan secara signifikan.

Selain itu, penerapan TAT juga memiliki dampak positif terhadap sistem pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia selama ini menghadapi masalah overkapasitas yang cukup serius, di mana sebagian besar penghuni merupakan pengguna narkoba non-pengedar. Melalui pendekatan TAT, pengguna diarahkan ke lembaga rehabilitasi alih-alih penjara, sehingga beban sistem pemasyarakatan berkurang dan sumber daya negara dapat dialokasikan lebih efisien. Hal ini juga membuka peluang bagi aparat hukum untuk lebih fokus pada penindakan terhadap jaringan pengedar dan produsen narkoba yang sebenarnya menjadi akar peredaran narkoba.

Dari perspektif keadilan restoratif, penerapan TAT juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan pemulihan sosial. Fokus utama keadilan restoratif bukan pada pembalasan, tetapi pada pemulihan kondisi individu dan masyarakat. Rehabilitasi membantu pengguna untuk kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif, serta mengurangi stigma sosial yang melekat. Program ini juga menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab pribadi, serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara individu, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, TAT tidak hanya menjadi solusi hukum, tetapi juga sarana transformasi sosial yang mendukung pembangunan masyarakat yang lebih sehat dan inklusif.

Namun demikian, penerapan TAT tidak lepas dari tantangan dan kelemahan. Salah satu kendala utama adalah belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif dan mekanisme TAT. Masih terdapat aparat yang berpandangan bahwa pengguna narkoba harus dipidana, bukan direhabilitasi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, tenaga ahli, dan anggaran rehabilitasi juga menjadi hambatan dalam

pelaksanaan TAT secara efektif. Tanpa dukungan fasilitas dan sumber daya yang memadai, implementasi TAT berisiko tidak mencapai tujuan pemulihan yang diharapkan.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah stigma sosial dan ketimpangan akses terhadap layanan TAT. Masyarakat masih sering memandang pengguna narkoba dengan label negatif, sehingga menyulitkan proses reintegrasi sosial setelah rehabilitasi. Selain itu, tidak semua pengguna memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari program TAT, terutama di daerah yang belum memiliki fasilitas rehabilitasi atau sumber daya yang memadai. Ketimpangan ini dapat menimbulkan kesenjangan keadilan dan melemahkan prinsip keadilan restoratif itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas aparat, serta kampanye publik yang berkelanjutan agar penerapan TAT benar-benar dapat menjadi solusi efektif dan berkeadilan bagi penanganan kasus narkoba di Indonesia.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Penerapan Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagai tindakan alternatif terhadap hukuman penjara terbukti lebih efektif dalam menekan angka pengulangan tindak pidana di kalangan pengguna narkoba karena berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman. Dalam perspektif keadilan restoratif, TAT memposisikan pengguna sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial agar dapat kembali berfungsi di masyarakat. Efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas, kompetensi aparat, konsistensi kebijakan, dukungan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor. Meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, stigma sosial, dan ketimpangan akses, penerapan TAT tetap memberikan keuntungan besar dalam menciptakan sistem hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan sosial bagi pengguna narkoba.

Saran

Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan menambahkan ketentuan khusus mengenai Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan keadilan restoratif agar memiliki dasar hukum yang kuat dan terintegrasi. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan fasilitas dan tenaga profesional rehabilitasi guna mendukung hasil asesmen yang efektif. Pemerintah bersama lembaga penegak hukum juga

perlu menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi penyidik, jaksa, dan hakim agar memahami filosofi serta mekanisme TAT secara komprehensif. Penerapan TAT harus dilakukan secara merata dan konsisten di seluruh wilayah melalui pengawasan dan evaluasi berkala, serta didukung oleh kolaborasi lintas sektor antara BNN, kepolisian, Kejaksaan, instansi kesehatan, dan lembaga sosial agar prinsip keadilan restoratif dapat terwujud secara nyata bagi pengguna narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Firmansyah, Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Melalui Pendekatan Restorative Justice, *IBLAM Law Review*, Vol. 2 No. 02, 2022, hlm. 66-79
- Andito, Jarot Yusuf, Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021.
- Atmoko Arif Dwi and Imzacka Titah, “Penanggulangan Tindak Pidana Dan Psikotropika Yang Ditangani Polwiltabes Surabaya,” *Jurnal Hukum XVIII*, no. 18 (2010): 17-28
- Badan Narkotika Nasional, Petunjuk Teknis Rehabilitasi Non Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat, 2012.
- Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, Modul Asesmen Dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Napza Edisi Revisi 2013.
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012.
- Iskandar Anang, “Dekriminalisasi Pengguna Narkoba Di Indonesia,” *Majalah Sinar 1* (2014): 15
- Raharjo Agus, “Mediasi Sebagai Basis Penyelesaian Perkara Pidana,” *Mimbar Hukum* 20, no. 1 (2008): hlm 93